

REVITALISASI KEBIJAKAN HAK ASUH DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUU HUKUM KELUARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DI INDONESIA

Supri Yadin Hasibuan, Asrizal Saiin ¹

Abstrak:

Penelitian ini membahas dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Prolegnas 2024 terhadap kesejahteraan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada aspek hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis studi pustaka yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum dan literatur yang relevan terkait isu ini. Prinsip “kepentingan terbaik anak” menjadi acuan utama dalam analisis, guna mengevaluasi sejauh mana RUU Hukum Keluarga ini mampu mengatasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta memberikan perlindungan lebih optimal bagi anak. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi anak melalui pengaturan hak asuh yang lebih jelas dan responsif. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pentingnya implementasi dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perlindungan Anak; Hukum Keluarga

Abstract:

This study examines the impact of the Family Law Draft Bill included in the 2024 National Legislation Program (Prolegnas) on children’s welfare in Indonesia, with a specific focus on child custody and child protection issues post-divorce. Using a normative juridical research approach and literature-based study, the analysis draws from current legal provisions and relevant literature on family law and child welfare. The “best interests of the child” principle is a core basis for evaluating how well this draft bill addresses gaps in existing regulations and enhances child protection. Findings suggest that implementing this principle can potentially improve children’s psychological, social, and economic stability through clearer and more responsive custody arrangements. Recommendations emphasize the need for ongoing implementation and evaluation to ensure the legislation aligns with social and technological developments impacting child welfare. This study

¹ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Email: asrizal@stainkepri.ac.id

aims to contribute to strengthening Indonesia's family law system with a focus on children's rights and welfare.

Keywords: *Child Custody; Child Protection; Family Law*

PENDAHULUAN

Hak asuh anak (*custody rights*) merupakan bagian integral dalam hukum keluarga, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan anak pasca perceraian atau perpisahan orang tua. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta berbagai peraturan terkait hukum keluarga dalam hukum Islam.

Peraturan ini mengatur pembagian hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal perawatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hak asuh, yang bertujuan utama untuk menjamin kesejahteraan anak, juga mencakup pengaturan mengenai hak anak untuk tinggal bersama orang tua yang paling memenuhi syarat untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak.²

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan sosial yang signifikan dalam struktur keluarga, termasuk meningkatnya angka perceraian, perubahan peran gender, dan peningkatan kesadaran akan hak anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa pembaruan dalam undang-undang yang berhubungan dengan hak asuh dan perlindungan anak, sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjamin hak anak di tengah konflik keluarga, salah satunya dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum keluarga dalam Prolegnas

² Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 1-5, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

(Program Legislasi Nasional) tahun 2024.³ RUU ini merupakan respons terhadap kritik bahwa hukum keluarga saat ini kurang fleksibel dan tidak sepenuhnya melindungi kepentingan terbaik anak.⁴ RUU ini berupaya memperbaharui regulasi hak asuh dengan pendekatan berbasis hak anak dan memperluas perlindungan bagi anak dalam proses hukum keluarga.⁵

Ketika dilakukan penelusuran, sudah banyak penelitian yang membahas tentang hak asuh dan perlindungan anak. Diantaranya sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh M. I. Hidayana, I. Jauhari, & A. Yahya, pada tahun 2020, yang mana penelitian ini menghasilkan bahwa bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: *pertama*, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. *Kedua*, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. *Ketiga*, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. *Keempat*, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.⁶

Satu tahun setelah itu, tepatnya di tahun 2021, terdapat penelitian yang dilakukan oleh F.H. Ulya, F.H Lisaniyah, & Mu'amaroh, yang meneliti persoalan pemeliharaan anak/hak asuh anak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak

³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional", akses pada 12 November 2024. <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menuju Prolegnas 2025-2029, Kemen PPPA Lakukan Penguatan Usulan Rancangan Perundang-undangan", akses pada 12 November 2024, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTQ0NQ==>

⁵ www.hukumonline.com, "Ini Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2024", akses pada 12 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-daftar-ruu-prolegnas-prioritas-2024-1t650bd7d9ae4e2/>

⁶ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, and Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua," *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302-311, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.

asuh anak yang masih berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengenai permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu ataupun kedua orang tua maupun keluarga dari anak tersebut dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu atau kedua orang tua.⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saputra, A. & Mulyana, M.T pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang sejauhmana upaya pelaksanaan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan serta upaya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, pentingnya merangkul anak pasca perceraian terkait konflik yang terjadi harus menjadi komitmen bagi kedua orangtua yang bercerai agar perkembangan tumbuh anak serta sisi psikologis tidak terganggu.⁸

Dari beberapa penelitian di atas diketahui belum ada yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum keluarga dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2024, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perubahan kebijakan hak asuh dan perlindungan anak terhadap kesejahteraan anak, terutama pasca perceraian orang tua. Pentingnya kajian ini terletak pada upaya

⁷ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

⁸ Aldi Saputra and Tanto, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak, melindungi hak-hak mereka, dan memberikan lingkungan yang stabil secara emosional, sosial, dan ekonomi.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang mengatur hak asuh dan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan jenis studi pustaka, yang artinya sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum lain yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik hukum keluarga dan perlindungan anak.⁹

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang ada, termasuk melihat bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik serta meninjau seberapa jauh aturan-aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi anak yang diatur dalam konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak. Dengan fokus utama pada sumber hukum tertulis, pendekatan ini membantu dalam merumuskan analisis yang sistematis terkait dengan kekuatan dan kelemahan regulasi saat ini serta memberikan landasan bagi rekomendasi perbaikan dalam kebijakan hak asuh dan perlindungan anak di masa depan.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, xiv (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

PEMBAHASAN

Teori Dasar Hukum Keluarga dan Hak Asuh Anak

Teori dasar hukum keluarga berkaitan dengan seperangkat aturan yang mengatur hubungan dalam keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Pada dasarnya, hukum keluarga bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, terutama anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam situasi konflik, seperti perceraian orang tua.¹¹

Dalam konteks ini, hukum keluarga menjadi pedoman untuk menjaga stabilitas keluarga dan mengatur berbagai aspek hubungan antara suami-istri, orang tua-anak, serta perwalian anak. Di Indonesia, hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam keluarga, termasuk dalam pengasuhan anak ketika terjadi perceraian.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, hukum keluarga, termasuk hak asuh anak, diatur dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum keluarga dalam Islam mencakup berbagai aspek hubungan antar anggota keluarga yang bertujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis, stabil, dan seimbang sesuai dengan syariat Islam. Institusi keluarga dalam Islam dianggap sebagai pilar utama masyarakat, dan aturan-aturan yang mengikatnya bertujuan untuk menjaga ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan semua anggotanya, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi paling rentan. Prinsip utama yang mendasari hukum keluarga dan hak asuh

¹¹ Asrizal Saiin, "Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 1–17, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08105>.

¹² Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah."

dalam Islam adalah "*maslahah*" atau kemaslahatan, yang berorientasi pada kesejahteraan semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak.¹³

Hak asuh anak (*custody*) merupakan salah satu elemen penting dalam hukum keluarga, yang mengacu pada hak dan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan finansial. Prinsip utama dalam pemberian hak asuh adalah "kepentingan terbaik anak" (*best interests of the child*), di mana keputusan tentang siapa yang memperoleh hak asuh harus mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan orang tua.¹⁴

Teori "*best interests*" ini mendorong para pembuat kebijakan dan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, ikatan emosional dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Di Indonesia, pengaturan ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, serta berpedoman pada prinsip-prinsip Internasional seperti yang tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child*.¹⁵

Hak asuh anak sering kali menjadi perdebatan dalam kasus perceraian, karena mencakup berbagai aspek kehidupan anak dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, pengadilan di Indonesia secara tradisional memberikan hak asuh kepada ibu, terutama jika anak masih berusia di bawah lima tahun

¹³ Purwanto, "Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi" (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

¹⁴ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

¹⁵ Saputra and Tanto, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

(usia balita), dengan anggapan bahwa ibu lebih cocok untuk memberikan pengasuhan pada usia dini.¹⁶

Di sisi lain, hak asuh juga memiliki dimensi ekonomi, karena orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh biasanya diharuskan memberikan nafkah atau dukungan finansial bagi anak. Dukungan finansial ini, yang dalam hukum disebut *child support*, berfungsi untuk menjamin kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi meskipun orang tua berpisah. Dalam teori hukum keluarga, nafkah anak dianggap sebagai kewajiban bersama kedua orang tua, terlepas dari status hak asuh mereka. Kewajiban ini menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi anak agar hak-hak mereka dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap terjamin.¹⁷

Pandangan Islam terhadap hak asuh juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Islam menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban dan hak yang seimbang dalam pengasuhan anak, selama itu sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Dengan kata lain, dalam Islam, hak asuh tidak hanya bergantung pada hubungan biologis, tetapi juga pada kemampuan setiap orang tua dalam memberikan kesejahteraan fisik dan mental bagi anak. Misalnya, jika ayah dianggap lebih mampu memberikan lingkungan yang lebih baik untuk perkembangan anak secara keseluruhan, maka ayah dapat diberi hak asuh, dan begitu pula sebaliknya.¹⁸

¹⁶ Chandra Darusman S et al., “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak,” *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 173–189, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.9>.

¹⁷ Herman Brahmana, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–9599, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8796>.

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.

Teori dasar hukum keluarga dan hak asuh anak bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam struktur keluarga, terutama dalam kondisi konflik seperti perceraian. Hukum keluarga berupaya menjaga agar anak tidak terdampak negatif oleh perpisahan orang tua, dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama. Di Indonesia, pendekatan ini masih berkembang dan diwarnai oleh pertimbangan budaya serta nilai-nilai tradisional, namun perubahan regulasi yang ada mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan kebutuhan anak di era modern.¹⁹

Perkembangan Regulasi Perlindungan Anak Di Indonesia

Perkembangan regulasi perlindungan anak di Indonesia telah mengalami beberapa fase penting sejak kemerdekaan, terutama sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam situasi yang rentan. Pada awalnya, perlindungan anak diatur secara terbatas dalam berbagai peraturan yang belum sepenuhnya terspesifikasi untuk anak-anak. Baru kemudian muncul landasan yang lebih kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang ini menjadi tonggak awal bagi negara dalam mengakui bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus, meskipun dalam perjalanannya Undang-Undang ini belum cukup komprehensif.

Dengan semakin berkembangnya perspektif internasional terkait hak-hak anak, Indonesia mulai mengikuti langkah global melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) pada tahun

¹⁹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 1-17, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.

1990, yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan dan program nasional. Ratifikasi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Hal ini kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, hak atas kesehatan, pendidikan, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Undang-Undang ini merupakan kemajuan signifikan karena untuk pertama kalinya, hak-hak anak diatur secara komprehensif dan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perkembangan regulasi ini terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak 2002. Revisi ini memperkuat berbagai ketentuan, misalnya dengan memperjelas tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan anak, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Salah satu perubahan penting yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah penambahan pasal-pasal yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan fisik dan psikis, serta penanganan anak korban kekerasan yang lebih komprehensif, termasuk hak rehabilitasi bagi anak korban. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap perlindungan anak dari segala bentuk ancaman, khususnya dalam lingkungan rumah dan pendidikan, yang sering kali menjadi lokasi terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi perlindungan anak di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Ancaman baru seperti eksploitasi seksual komersial anak dan

cyberbullying mendorong pemerintah untuk melakukan revisi lebih lanjut terhadap peraturan yang ada serta menambahkan ketentuan baru untuk menghadapi tantangan ini. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang memberikan kerangka lebih rinci dalam menangani kasus-kasus khusus yang dihadapi anak, termasuk anak-anak yang menjadi korban perdagangan, kekerasan seksual, hingga mereka yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyesuaikan dengan kondisi dan ancaman modern yang berkembang seiring waktu.²⁰

Dalam perspektif hukum keluarga, perkembangan regulasi ini juga menunjukkan adanya kesadaran lebih dalam mengakui hak anak sebagai individu yang memiliki hak yang otonom. Berbagai revisi regulasi tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak secara fisik, tetapi juga menjaga kesejahteraan mental dan emosional mereka, khususnya dalam situasi yang kompleks seperti perceraian orang tua atau masalah perwalian. Pemerintah Indonesia, dengan bantuan lembaga non-pemerintah, juga aktif melakukan kampanye kesadaran publik mengenai hak anak dan pentingnya peran keluarga serta masyarakat dalam memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak.²¹

Perkembangan regulasi perlindungan anak di Indonesia mencerminkan komitmen yang semakin tinggi untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, meskipun tantangan dalam implementasi masih ada. Upaya ini terus diperkuat melalui kolaborasi dengan organisasi internasional, serta peningkatan kapasitas lembaga negara dalam

²⁰ Muhammad Abil Anam and Yushinta Eka Farida, "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 1649–56, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>.

²¹ Yelse Maya Wulandari, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2024): 112–122, <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2024.112-122>.

penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.²²

Kehadiran RUU Hukum Keluarga Terkait Hak Asuh dan Perlindungan Anak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat regulasi terkait hak dan kewajiban dalam keluarga, terutama dalam isu hak asuh dan perlindungan anak. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan hukum yang lebih terpadu dan komprehensif dalam mengatur masalah keluarga, seperti perceraian, hak asuh, dan perwalian.²³ Selama ini, ketentuan hukum keluarga di Indonesia masih tersebar dalam beberapa undang-undang yang berbeda, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui, serta beberapa ketentuan dalam hukum Islam. RUU Hukum Keluarga diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai ketentuan ini dalam satu regulasi yang lebih komprehensif.²⁴

Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga dalam Prolegnas 2024 menunjukkan perhatian yang mendalam dari pemerintah Indonesia terhadap isu-isu hukum keluarga, terutama yang menyangkut hak asuh dan perlindungan anak. Penyusunan RUU ini

²² Fatha Mubina Putra and Nova Konny Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 11 (2024): 21-30, <https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5018>.

²³ Mimi Atika Rahma et al., "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan UU 1945," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 277-289, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.342>.

²⁴ Deden Najmudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Si'ah Khosyiah, "Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 1-16, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23959>.

didorong oleh kebutuhan akan aturan hukum yang lebih komprehensif dan responsif dalam menghadapi dinamika keluarga modern. Selama ini, berbagai ketentuan mengenai hukum keluarga, termasuk hak asuh anak pasca perceraian, tertuang dalam berbagai undang-undang terpisah seperti Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Namun, regulasi-regulasi ini sering kali dianggap kurang terintegrasi dan tidak cukup fleksibel untuk menangani perubahan situasi keluarga dan kepentingan anak dalam berbagai kondisi, terutama yang menyangkut perpisahan atau konflik orang tua.²⁵

Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga ini diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak secara lebih rinci, termasuk prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam memutuskan hak asuh, yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini mengharuskan keputusan hak asuh memperhitungkan faktor kesejahteraan emosional, lingkungan yang stabil, serta akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan. Keberadaan RUU ini juga dianggap akan memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, bukan hanya sebagai objek dalam perselisihan orang tua.²⁶

Kehadiran RUU Hukum Keluarga dalam Prolegnas 2024 merupakan bagian dari upaya harmonisasi hukum keluarga Indonesia dengan standar Internasional, termasuk konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *Convention on the Elimination of All Forms of*

²⁵ Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak," *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (2021): 1-16, <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>.

²⁶ Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31-39, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>.

Discrimination Against Women (CEDAW). Langkah ini penting untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal sekaligus mengikuti perkembangan global. Upaya harmonisasi ini menunjukkan bahwa RUU tersebut tidak hanya mengacu pada kondisi lokal, tetapi juga berusaha memenuhi komitmen global untuk memastikan bahwa hak-hak keluarga di Indonesia dilindungi sesuai dengan norma-norma Internasional yang berlaku.²⁷

RUU Hukum Keluarga dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Anak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2024 merupakan inisiatif yang sangat penting untuk menanggapi perkembangan kebutuhan hukum keluarga yang semakin kompleks di Indonesia. Seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi, dinamika kehidupan keluarga, terutama yang berkaitan dengan hak asuh dan perlindungan anak, memerlukan regulasi yang lebih menyeluruh dan responsif. Selama ini, ketentuan mengenai hukum keluarga di Indonesia tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Namun, peraturan-peraturan ini seringkali dinilai belum cukup komprehensif dalam mengatasi masalah-masalah keluarga modern yang semakin berkembang, seperti penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam konteks perceraian orang tua, serta perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.²⁸

²⁷ Sukmawati and Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak."

²⁸ Friska Anggi Siregar and Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 215-30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

RUU Hukum Keluarga yang sedang disusun ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam konteks hak asuh. Salah satu prinsip utama yang diusung adalah prinsip "kepentingan terbaik anak" atau *best interests of the child*, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang melibatkan hak asuh. Prinsip ini mendasari bahwa keputusan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis atau kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi juga pada kemampuan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak.²⁹

Pentingnya RUU ini juga dapat dilihat dalam konteks perlindungan terhadap anak dalam hal pengasuhan pasca perceraian orang tua. Dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling terdampak oleh perceraian karena seringkali terjebak di tengah konflik antara kedua orang tua. RUU ini berusaha untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai hak asuh, termasuk apakah pengasuhan bersama (*joint custody*) dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan pengasuhan sepihak yang sering kali memperburuk hubungan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, RUU ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pengasuhan yang lebih adil dan mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga anak dapat merasa didukung oleh kedua orang tuanya meskipun mereka hidup terpisah.³⁰

Dampak RUU Hukum Keluarga terhadap kesejahteraan anak sangatlah signifikan. Perubahan kebijakan dalam hukum keluarga,

²⁹ Sukmawati and Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak."

³⁰ Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)," *Jurnal Rectum* 2, no. 2 (2020): 92–109, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

khususnya yang berkaitan dengan hak asuh dan perlindungan anak, dapat memiliki dampak terhadap kesejahteraan anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kebijakan yang lebih jelas dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung perkembangan anak, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.³¹

Pertama, dampak psikologis, salah satu dampak terbesar dari perubahan kebijakan ini adalah pengurangan tingkat stres dan kecemasan yang sering dialami anak-anak akibat ketidakpastian dalam pengasuhan setelah perceraian orang tua. Ketika kebijakan mengutamakan pengasuhan bersama atau memberikan penekanan pada keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan emosional anak, anak-anak dapat merasa lebih aman dan diterima oleh kedua orang tua mereka, meskipun mereka tidak tinggal bersama. Penelitian menunjukkan bahwa stabilitas emosional, yang diperoleh dari pengasuhan yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, sangat penting untuk perkembangan psikologis yang sehat. Pengaturan yang lebih jelas mengenai hak asuh dapat mengurangi potensi konflik antara orang tua, yang seringkali memperburuk kondisi psikologis anak. Sebagai contoh, anak-anak yang terlibat dalam konflik hak asuh sering mengalami depresi, kecemasan, dan perasaan terabaikan, yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan emosional mereka.³²

Kedua, dampak sosial, artinya jika dilihat dari sisi sosial, kebijakan yang mendukung perlindungan anak dapat membantu menciptakan rasa keadilan dan perlindungan yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif mengenai hak asuh dan

³¹ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 10–27, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

³² Sukmawati and Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak."

perlindungan anak, anak-anak akan merasa dihargai dan dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis. Ini penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak yang merasa aman dan didukung akan lebih mudah membangun hubungan sosial yang positif dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitarnya. Selain itu, perlindungan yang lebih baik juga dapat mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih inklusif dan suportif.³³

Ketiga, dampak ekonomi, kebijakan yang mengatur hak asuh dengan lebih jelas dapat membantu orang tua untuk lebih fokus pada pengasuhan anak tanpa khawatir tentang ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kesejahteraan finansial keluarga. Misalnya, kebijakan yang mendukung kewajiban kedua orang tua untuk ikut serta dalam biaya pemeliharaan anak dapat meringankan beban finansial salah satu pihak, yang seringkali menjadi masalah besar dalam perceraian. Ketika beban ekonomi dibagi secara adil, anak-anak mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebaliknya, ketidakpastian dalam pengasuhan anak dapat menyebabkan konflik ekonomi, di mana salah satu orang tua mungkin merasa terbebani atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang layak, yang dapat berdampak pada kesejahteraan anak.³⁴

Dengan adanya aturan yang lebih jelas mengenai hak asuh, anak-anak akan lebih terlindungi dari ketidakpastian hukum yang seringkali

³³ Nuridiatul Fitri, ST. Nurbayan, and Syaifullah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak," *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 2 (2022): 1-16, <https://doi.org/10.33627/es.v5i2.1005>.

³⁴ Mansur Azis, "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3042>.

dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam sengketa keluarga.³⁵ Keputusan yang lebih transparan dan berbasis pada kepentingan terbaik anak dapat mengurangi konflik antar orang tua dan memberikan rasa aman bagi anak, karena mereka tahu bahwa keputusan yang diambil untuk mereka akan selalu mengutamakan kesejahteraan mereka. Selain itu, dengan memperkenalkan pengaturan yang lebih tegas mengenai perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, RUU ini akan memperkuat jaminan perlindungan anak di berbagai aspek kehidupan mereka.³⁶

PENUTUP

Perubahan kebijakan dalam RUU Hukum Keluarga yang diusulkan dalam Prolegnas 2024 memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pengaturan yang lebih jelas terkait hak asuh dan perlindungan anak diharapkan bisa mengurangi konflik antara orang tua pasca perceraian, menurunkan tingkat stres yang dialami anak, serta memberikan akses yang lebih stabil terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan mengutamakan prinsip "kepentingan terbaik anak," kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak dengan lebih baik dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka.

Sebagai saran, agar dampak positif ini dapat tercapai, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan baru ini diimplementasikan secara efektif, dengan menyediakan pedoman yang jelas bagi pengadilan dalam menangani kasus hak asuh. Edukasi publik juga perlu ditingkatkan, baik untuk orang tua maupun masyarakat umum, mengenai hak dan

³⁵ Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian."

³⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 1-14, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.

kewajiban dalam pengasuhan serta pentingnya menjaga kesejahteraan anak dalam segala situasi keluarga.

Rekomendasi lainnya adalah agar pemerintah terus meninjau perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan responsif. Adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini juga penting untuk memastikan bahwa tujuan utama, yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muhammad Abil, dan Yushinta Eka Farida. 2023. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4(3): 1649–56. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>.
- Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azis, Mansur. 2021. "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1(1): 1–17. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3042>.
- Brahmana, Herman, Muhammad Adrian Rahman Harahap, dan Alendra. 2024. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(1): 9580–99. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8796>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2017. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2(1): 1–15. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.

- Fitri, Nuridiatul, ST. Nurbayan, dan Syaifullah. 2022. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak." *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5(2): 1–16. <https://doi.org/10.33627/es.v5i2.1005>.
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(2): 1–14. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.
- Hidayana, Muhammad Irvan, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya. 2020. "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua." *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 8(2): 302–11. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- Khair, Umul. 2020. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum* 5(2): 1–15. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Lubis, Muhammad Ansori, dan Lestari Victoria Sinaga. 2020. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)." *Jurnal Rectum* 2(2): 92–109. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.
- Najmudin, Deden, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Si'ah Khosyiah. 2023. "Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4(1): 1–16. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23959>.
- Nurhadi. 2018. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2(2): 1–5. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, dan Kemal Al Kautsar Mabruri. 2023. "Perlindungan Hak Anak Dalam

- Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(2): 1–17. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.
- Prastini, Endang. 2024. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4(2): 10–27. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.
- Purwanto. 2018. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi." Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.
- Putra, Fatha Mubina, dan Nova Konny Umboh. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Menjamin Hak-Hak Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5(11): 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5018>.
- Rahma, Mimi Atika, Dini Febrianti Br Sinaga, Krisman Adam Simamora, dan Ahmad Fauzy. 2024. "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan UU 1945." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(1): 277–89. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.342>.
- S, Chandra Darusman, M. Ikhwan Adabi, Apri Rotin Djusfi, Phoenna Ath Thariq, dan Eza Aulia. 2023. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak." *Arena Hukum* 16(1): 173–89. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.9>.
- Saiin, Asrizal. 2015. "Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8(1): 1–17. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08105>.
- Saputra, Aldi, dan Tanto. 2022. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

- Anak." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2(1): 1–13.
<https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.
- Siregar, Friska Anggi, dan Muslem. 2022. "Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9(1): 215–30.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. xiv. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmawati, Berlia, dan Nancy Dela Oktora. 2021. "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak." *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3(2): 1–16. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh. 2021. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2(1): 1–15.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.
- Wulandari, Yelse Maya. 2024. "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Verdict: Journal of Law Science* 2(2): 112–22.
<https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2024.112-122>.
- Zulfikar, Teuku, dan Muhammad Fathinuddin. 2023. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence of Law* 2(1): 31–39. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>.